




PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 4 TAHUN 2018



DISUSUN OLEH :
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELU
(BAGIAN HUKUM)



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
1655);

3. Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5495);

4. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembar-
an Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang
- Undang Nomor Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembar-
an Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELU

dan

BUPATI BELU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Wilayah adalah wilayah dusun dalam desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh

Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Panitia Pengisian Anggota BPD yang selanjut disebut Panitia adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses pengisian anggota BPD.
15. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD untuk mendapatkan bakal calon BPD yang diusulkan berdasarkan persyaratan.
16. Penyaringan adalah kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan bakal calon BPD oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.
17. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. keanggotaan BPD;
- b. peresmian anggota BPD;
- c. masa jabatan anggota BPD;
- d. kelembagaan BPD;
- e. fungsi, tugas dan wewenang BPD;
- f. hak, kewajiban dan larangan;
- g. pemberhentian dan pemberhentian sementara anggota BPD;

- h. pengisian anggota BPD antarwaktu;
- i. peraturan tata tertib BPD;
- j. hubungan BPD dengan lembaga lain di Desa;
- k. peningkatan kapasitas BPD;
- l. pembiayaan; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.

BAB III KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu Alokasi Jumlah Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2.000 jiwa, anggota BPD berjumlah 5 orang;

- b. jumlah penduduk 2.001 sampai dengan 4.000 jiwa, anggota BPD berjumlah 7 orang; dan
- c. jumlah penduduk 4.001 jiwa atau lebih, anggota BPD berjumlah 9 orang.

Bagian Kedua Pengisian Anggota BPD

Pasal 6

Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui :

- a. pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.

- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, minimal 20 % (dua puluh persen) dari jumlah anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Bagian Ketiga Persyaratan Calon Anggota BPD

- Pasal 9
- (1) Calon anggota BPD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan; dan
- i. memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan anggota BPD.

(2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi :

- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang

dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

- c. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- d. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi; dan
- e. fotokopi kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat.

Bagian Keempat Mekanisme Pengisian

Pasal 10

Pengisian calon anggota BPD dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. penetapan.

Bagian Kelima Persiapan

Pasal 11

- (1) Tahapan persiapan pengisian calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

huruf a dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang, terdiri dari unsur perangkat desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan unsur perempuan.

(3) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. ketua, merangkap anggota;
- b. wakil Ketua, merangkap anggota;
- c. sekretaris, merangkap anggota;
- d. bendahara, merangkap anggota; dan
- e. anggota.

(4) Penentuan kedudukan dalam Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan.

Pasal 12

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai tugas :

- a. menerima usulan bakal calon anggota BPD dari masing-masing wilayah dusun;
- b. melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon anggota BPD;

- c. mempersiapkan pelaksanaan proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan di setiap dusun;
- d. mengusulkan besarnya biaya pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD kepada Kepala Desa;
- e. membuat berita acara dan mengumumkan kepada masyarakat hasil pemeriksaan persyaratan bakal calon anggota BPD; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kepada kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari.

Bagian Keenam Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengisian calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui kegiatan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD oleh Panitia dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Pelaksanaan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan :
 - a. mengumumkan jadwal pengisian calon anggota BPD kepada masyarakat di setiap dusun dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - b. melakukan pendaftaran dan penerimaan berkas bakal calon anggota BPD dari setiap

wilayah dusun dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, setiap wilayah dusun mengajukan bakal calon anggota BPD 100 % (seratus persen) tambah 1 (satu) dari jumlah keterwakilan wilayah dusun yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal bakal calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, bakal calon yang bersangkutan dinyatakan gugur dan diumumkan kepada masyarakat dusun yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 1 (satu) orang, maka diusulkan bakal calon dengan nomor urut berikutnya dari wilayah dusun yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan penyaringan bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan bakal calon anggota BPD dan klarifikasi pada instansi yang berwenang;

- b. mengumumkan nama bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat kepada para kepala dusun untuk dilakukan proses pengisian;
 - c. menyusun jadwal proses pemilihan secara langsung oleh unsur masyarakat atau proses musyawarah perwakilan di setiap dusun dan jadwal penyampaian nama calon terpilih yang disampaikan oleh kepala dusun kepada panitia;
 - d. penetapan calon anggota BPD melalui rapat panitia ; dan
 - e. penyampaian berita acara rapat penetapan calon anggota BPD kepada kepala desa untuk diusulkan kepada Bupati melalui camat
- (2) Kegiatan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 16

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Panitia Pengisian Anggota BPD menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

(2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok pengrajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.

(3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.

(4) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan proses musyawarah perwakilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) di atur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Penetapan

Pasal 17

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh Panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia untuk diresmikan oleh Bupati.

BAB IV PERESMIAN ANGGOTA BPD

Pasal 18

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah / janji anggota BPD.

- (3) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama - sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.
- (6) Pengucapan sumpah /janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 19
Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V MASA JABATAN ANGGOTA BPD

Pasal 20

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal anggota BPD mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, anggota BPD yang bersangkutan dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VI KELEMBAGAAN BPD

Pasal 21

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan

- b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 22

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

Pasal 24

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD dapat diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan tenaga staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG BPD

Pasal 25

BPD mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 26

(1) BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;

- k. melakukan evaluasi pelaporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;

- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APB Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak BPD

Pasal 28

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedua Hak, Kewajiban dan Larangan Anggota BPD

Pasal 29

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;

- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
- a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. penghargaan dari Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 30

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 31

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, BPD juga wajib menyampaikan Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.

- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan /atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.
- (5) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati digunakan oleh Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (6) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Pasal 32

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi

- keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
 - d. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - g. sebagai pelaksana proyek Desa;
 - h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IX PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 33

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri; atau

c. diberhentikan.

(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

a. berakhir masa keanggotaan;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;

d. tidak melaksanakan kewajiban;

e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;

f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;

g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;

- j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 35

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

BAB X PENGISIAN ANGGOTA BPD ANTARWAKTU

Pasal 36

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.

- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

Pasal 37

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 38

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 39

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

BAB XI

PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 40

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.

- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan BPD.

BAB XII HUBUNGAN BPD DENGAN LEMBAGA LAIN DI DESA

Pasal 41

- (1) Hubungan Kerja BPD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan dan koordinatif.
- (2) Hubungan Kerja BPD dengan lembaga kemasyarakatan di desa adalah bersifat konsultatif dan koordinatif.

- (3) Hubungan Kerja BPD dengan pihak ketiga adalah bersifat kemitraan.

BAB XIII PENINGKATAN KAPASITAS BPD

Pasal 42

- (1) Untuk peningkatan dan pengembangan kapasitas, anggota BPD berhak untuk memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis dan studi banding di dalam negeri.
- (2) Peningkatan dan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan oleh Pemerintah Desa.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. APB Desa; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya pelaksanaan pengisian anggota BPD dibebankan pada APB Desa.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembebanan biaya pada APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayah daerah.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.

Pasal 45

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), meliputi :

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa;
- c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan

- e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

Pasal 46

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), meliputi:

- a. fasilitasi pelaksanaan pengisian anggota BPD;
- b. fasilitasi pembentukan kelembagaan BPD;
- c. fasilitasi penetapan dan pemberhentian anggota BPD;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan dan kewajiban BPD;
- e. fasilitasi pembentukan panitia pemilihan kepala Desa;
- f. fasilitasi pelaksanaan musyawarah desa;
- g. fasilitasi pelaksanaan pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa antara BPD dan Pemerintah Desa;
- h. fasilitasi hubungan kerja yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya;
- i. fasilitasi penataan administrasi BPD; dan
- j. fasilitasi penyusunan Tata Tertib BPD.

**BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 47

Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 48

Anggota BPD yang ada sebelum peraturan daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhir masa jabatannya.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2006 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 19 September 2018

BUPATI BELU,

Ttd.

WILLYBRODUS LAY


Diundangkan di Atambua
pada tanggal 19 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

Ttd.

PETRUS BERE

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


GERTRUDIS DIDUK, SH

NIP. 19670621 199603 2 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU
TAHUN 2018 NOMOR 04.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 04/2018.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.

Beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan tersebut di atas antara lain :

- a. pengisian kanggotaan BPD dilakukan berdasarkan keterwakilan wilayah dan

- keterwakilan perempuan;
- b. pengisian anggota BPD dapat dilakukan secara langsung oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih;
 - c. persyaratan pendidikan minimal sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - d. masa jabatan anggota BPD selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut - turut atau tidak secara berturut - turut;
 - e. adanya pengisian BPD antar waktu; dan
 - f. pada kelembagaan BPD meliputi pimpinan dan bidang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan sederajat adalah Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Sekolah Teknik (ST), Ujian Persamaan SMP, Paket B dan Madrasah Tsanawiyah.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap" apabila anggota BPD menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Cukup Jelas

2

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

21

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BELU NOMOR 128.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR : 4 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2018

FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD

1. Buku Agenda Surat Keluar

NO.	TGL	SURAT KELUAR				KET.
		NO	TGL	HAL & ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui

Ketua BPD,

Tanggal Bulan...Tahun

Sekretaris BPD,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat keluar yang diterima
- Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar
- Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar
- Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar
- Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar
- Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju
- Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

2. Buku Agenda Surat Masuk

NO.	TANGGAL	SURAT MASUK				KET.
		NOMOR	TANGGAL	NAMA INSTANSI PENGIRIM	HAL & ISI SINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua BPD,

Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris BPD,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima
- Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk
- Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk
- Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk
- Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirimkan surat
- Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk
- Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

3. Buku Ekspedisi

NO.URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TGL & NO. SURAT	HAL & ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN SURAT	KET.
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD,

Tanggal Bulan ... Tahun
Sekretaris BPD,

2)

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim
- Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat
- Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim
- Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim
- Kolom 5 diisi dengan instansi yang dituju
- Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

No	Tgl Pengiriman	Tgl dan No Surat	Hal dan Isi Singkat	Instansi Tujuan	Penjelasan/ Catatan
1					
2					
3					
4					
5					
6					

4. Buku Data Inventaris BPD

NO.	JENIS BARANG/BANGUNAN	ASAL BARANG/BANGUNAN				KEADAAN BARANG/BANGUNAN AWAL TAHUN		TANGGAL PENGHAPUSAN					KEADAAN BARANG/BANGUNAN AWAL TAHUN		KETERANGAN
		APB Des	BANTUAN			SUMBANGAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DIJUAL	DISUMBAHNGKAN	TGL.PENGHAPUSAN	BAIK	RUSAK	
			PEMERINTAH	PROV	KAB/KOTA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Mengetahui

Ketua BPD ...

Tgl ... Bulan ... Tahun ...

Sekretaris BPD

2

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
- Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris
- Kolom 3 s.d 7 diisi dengan pilihan asal barang/ bangunan
- Kolom 8 s.d 9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun
- Kolom 10 s.d 13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan
- Kolom 14 s.d 15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun
- Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada.

5. Buku Laporan Keuangan BPD

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN Rp.	PENGELUARAN
1	2	3	4	5
		JUMLAH		

Mengetahui
Ketua BPD,

Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris BPD,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang
- Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang
- Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan
- Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

6. Buku Tamu BPD

NO	TANGGAL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua BPD,

Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris BPD,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu
- Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu
- Kolom 3 diisi dengan nama tamu
- Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu
- Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu
- Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu
- Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

7. Buku Data Anggota BPD

NO.	NAMA LENGKAP	NIP	JENIS KELAMIN	TEMPAT/TG L.LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui

Tgl ... Bulan ... Tahun ...

Ketua BPD

Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Desa
- Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota
- Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota
- Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota

- Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota
- Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut
- Kolom 7 diisi dengan jabatan
- Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir
- Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan
- Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian
- Kolom 11 diisi dengan dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

8. Buku Data Kegiatan BPD

NO.	HARI/TANGGAL	JENISKEGI ATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD,

Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris BPD,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan
- Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan
- Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan
- Kolom 4 diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud
- Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan
- Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

9. Buku Data Aspirasi Masyarakat

NO	HARI/TANGGAL	NAMA/PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD,

Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris BPD,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi
- Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan
- Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi
- Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan
- Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi

10. Buku Daftar Hadir Rapat BPD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD,

Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris BPD,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan
- Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat
- Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat
- Kolom 4 diisi dengan tanda tangan
- Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

11. Buku Notulen Rapat BPD

NO	HARI/TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD,

Tanggal Bulan... Tahun
Sekretaris BPD,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor sesuai urutan
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan
- Kolom 3 diisi dengan materi rapat
- Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat
- Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.

12. Buku Data Peraturan/Keputusan BPD

NO.	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEP UTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD,

Tanggal Bulan.... Tahun
Sekretaris BPD,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD yang ditetapkan
- Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal bulan dan tahun Peraturan/Keputusan BPD
- Kolom 3 diisi dengan judul Penamaan Peraturan/Keputusan BPD
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

13. Buku Data Peraturan Desa

NO	NOMOR, TANGGAL PERATURAN DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TANGGAL KESEPAKA TAN	KET.
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD,

Tanggal.... Bulan... Tahun
Sekretaris BPD,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut
- Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun peraturan desa Ditetapkan
- Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan desa
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD
- Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan peraturan desa
- Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

14. Buku Keputusan Musyawarah Desa

N O.	HARI / TANGGAL	TENTANG/ HAL STRATEGIS	POKOK- POKOK KEPUTUSAN	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD,

Tanggal Bulan.... Tahun
Sekretaris BPD,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah desa
- Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

NO.	HARI/TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Mengetahui
Ketua BPD,

Tanggal Bulan... Tahun
Sekretaris BPD,

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa

Kolom 3 diisi dengan pokok - pokok usulan dan atau kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

II. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN
Alamat :.....

LAPORAN KINERJA
Tahun Anggaran

I. Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor ... Tahun ... tentang Badan Permusyawaratan Desa;
3. Surat Keputusan Bupati Belu Nomor : tentang Pengesahan Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil musyawarah menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan.....Kabupaten Belu periode;
4. Keputusan BPD Nomortahun tentang Penetapan kinerja BPD tahun anggaran

II. Pelaksanaan tugas BPD

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa;
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Pelaksanaan tugas lain;
 - a. pemilihan kepala desa
 - b. pelaksanaan musyawarah desa

21

- c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
 - d. pelaksanaan kerjasama antar desa
 - e. dll.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa.
6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;

III. Penutup


Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

.....
Badan Permusyawaratan Desa ...
Ketua,

(.....)

BUPATI BELU,
Ttd.
WILLYBRODUS LAY

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


GERTRUDIS DIDUK, SH
NIP. 19670621 199603 2 005